

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2021. *Kota Makassar Dalam Angka 2021*. Makassar: BPS Kota Makassar.

Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*. Yogyakarta: CV. Gava Media.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Buku Saku Pelacakan Kontak (Contact Tracing) Kasus Covid-19*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 di RT/RW/Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Pandemi Covid-19 Edisi Revisi 1*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19 Serial Kedua*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pengelolaan Vaksin Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kompak. 2020. *Buku Panduan Puskesmas Kampung Tatanan Normal Baru Pada Pandemi Covid-19*. Papua: Kompak.
- Labolo, Muhammad. 2014. *Edisi Revisi Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Labolo, Muhammad. 2016. *Modul Etika Pemerintahan*. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2021. *Pengendalian Covid-19 Dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten Buku 2*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- Sawir, Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Tamar, Muhammad. 2009. *Filsafat Ilmu Pemerintahan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

JURNAL

Dewi Ayu Purnama, dkk. 2017. *Gambaran Faktor Psikososial Terhadap Kinerja Pada Petugas Kesehatan di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dinata, Alharia. *Pendampingan Penyusunan DED Pembangunan Puskesmas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam*. Pagar Alam: Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam.

Hasyim, Muhammad Rahmadi. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pasien Rawat Jalan Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Karniawati, Nia. 2015. *Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat)*. Sumedang: Universitas Padjadjaran.

Mubarok dan Nanang Suparman. 2019. *Pelayanan Publik Kontemporer*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Nirwana. 2020. *Hubungan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dengan Loyalitas Pasien Rawat Inap Di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Pahmi, Barsan. 2019. *Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Polyando, Petrus. 2016. *Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan*.
Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rasyidin, Abdul Wahid. 2017. *Analisis Pelayanan Publik Di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo*.
Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sutrisman, Andi. 2017. *Strategi Peningkatan Potensi Ekonomi Kreatif
Melalui Penataan Wilayah Strategis Di Kota Palopo*. Makassar:
Universitas Hasanuddin.
- Surahman dan Sudibyo Supardi. 2016. *Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM*.
Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sri Irmawati, dkk. 2019. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
Sangurara Kecamatan Tatanga Kota Palu*. Palu: Universitas
Tadulako.

WEBSITE

blud.co.id/wp/puskesmas-pembantu-keliling-dan-poliklinik-kesehatan-desa/

bonepos.com/2021/12/17/pelayanan-puskesmas-tarakan-makassar-dikeluhkan

covid19.makassarkota.go.id

covid19.go.id

covid19.sulselprov.go.id

[Instagram.com/puskesmaskassikassi](https://www.instagram.com/puskesmaskassikassi)

Kbbi.kemdikbud.go.id

kemkes.go.id

lokadata.id/artikel/pandemi-buktikan-pentingnya-transformasi-layanan-kesehatan-nasional

makassarkota.go.id

makassar.sindonews.com/read/160924/711/mulai-hari-ini-warga-6-kecamatan-mulai-swab-tes-yang-pertama-rappocini-1599779351

makassar.tribunnews.com/2021/08/20/jumlah-nakes-minim-pemkot-makassar-rekrut-relawan?page=all

[merdeka.com/peristiwa/kasus-covid-19-meningkat-ruang-perawatan-di-](https://merdeka.com/peristiwa/kasus-covid-19-meningkat-ruang-perawatan-di-rsud-daya-makassar-hampir-80-persen.html)

[rsud-daya-makassar-hampir-80-persen.html](https://merdeka.com/peristiwa/kasus-covid-19-meningkat-ruang-perawatan-di-rsud-daya-makassar-hampir-80-persen.html)

[puskesmasbatu10.tanjungpinangkota.go.id/index.php/berita/152-](https://puskesmasbatu10.tanjungpinangkota.go.id/index.php/berita/152-puskesmas-keliling-puskel)

[puskesmas-keliling-puskel](https://puskesmasbatu10.tanjungpinangkota.go.id/index.php/berita/152-puskesmas-keliling-puskel)

[tirto.id/johannes-leimena-menteri-sukarno-penggagas-cikal-bakal-](https://tirto.id/johannes-leimena-menteri-sukarno-penggagas-cikal-bakal-puskesmas-ehyG)

[puskesmas-ehyG](https://tirto.id/johannes-leimena-menteri-sukarno-penggagas-cikal-bakal-puskesmas-ehyG)

youtube.com/watch?v=7mz2j51PiDs

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 955/III/TAHUN 2020
Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyangga
Penanggulangan Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Makassar
Recover.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Status Dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit
Umum Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
Kota Makassar.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **966/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3937/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 11 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FATURRAHMAN**
Nomor Pokok : E051181313
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PELAYANAN COVID-19 DI UPT PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Mei s/d 21 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**

NOMOR REGISTRASI 20220513777301



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 18 Mei 2022

K e p a d a

**Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR**

**Di –
MAKASSAR**

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 910 -II/BKBP/IV/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **966/S.01/PTSP/2022** Tanggal 14 Mei 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **FATURRAHMAN**
NIM / Jurusan : **E051181313 / Ilmu Pemerintahan**
Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) / UNHAS**
Tanggal pelaksanaan : **18 Mei s/d 21 Juni 2022**
Jenis Penelitian : **Skripsi**
Alamat : **Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar**
Judul : **"PELAYANAN COVID-19 DI UPT PUSKESMAS KASSI-KASSI KOTA MAKASSAR"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.
u.b.

SEKERTARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710

M A K A S S A R

Nomor : 440/103/PSDK IV/2022
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Kassi Kassi

Di –

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No : 070//
730- II-BKBP/IV/2022,tanggal 19 Mei 2022 ,maka bersama ini disampaikan kepada
saudara bahwa :

Nama : **Faturrahman**
NIM : **E051181313**
Jurusan : **S1 Ilmu Pemerintahan**
Institusi : **UNHAS Makassar**
Judul : **Pelayanan Covid -19 di UPT Puskesmas Kassi
Kassi Kota Makassar**

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara
pimpin pada tanggal 18 Mei 2022 s/d 21 Juni 2022

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 20 Mei 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



Dr. Nursidah Sirajuddin

Pangkat : Pembina

NIP : 19730112 2006042012



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/4641/2021

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA, DAN
ISOLASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan penguatan sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, dibutuhkan panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat agar pemeriksaan, pelacakan, karantina dan isolasi dapat dilakukan secara masif, cepat, efektif, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANDUAN PEMERIKSAAN, PELACAKAN, KARANTINA, DAN ISOLASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panduan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi kasus COVID-19.

- KETIGA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi dalam rangka mempercepat pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Pendanaan terhadap pelaksanaan ketentuan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2021 tentang Penggunaan Rapid Diagnostic Test Antigen dalam Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dalam Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

BUDI G. SADIKIN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR:955/III/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENYANGGA
PENANGGULANGAN COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
 - b. bahwa untuk menangani ODP, PDP dan pasien konfirmasi COVID-19, diperlukan beberapa Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan isolasi pasien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENINGAT :**
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berperan dalam memberikan dukungan bagi Rumah Sakit Rujukan Utama terhadap rujukan kasus COVID-19 dengan tugas:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus COVID-19;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus COVID-19;
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan;
- KETIGA : Menetapkan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai Rumah Sakit Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.





Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- KEEMPAT : Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID-19 dalam Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien dari Kementerian Kesehatan dan/atau dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rujukan Penyangga Penanggulangan COVID-19 menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus *suspect* COVID-19 kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 31 Maret 2020


GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.




Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR: 955/III/TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENYANGGA
PENANGGULANGAN COVID-19 DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	RSUD K. H. Hayyung Kepulauan Selayar	Jl. K. H. Abdul Kadir Kasim Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan
2	RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja	Jl. Serikaya No. 17 Bulukumba
3	RSUD Prof. dr. H. M. Anwar Makkatutu	Jl. Teratai No. 20 Bantaeng
4	RSUD Lanto Daeng Pasewang	Jl. Lingkar Kel. Empong Selatan No. 8
5	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Takalar	Jl. H. Ince Husain Dg. Parani No. 1, Kab. Takalar
6	RSUD Syekh Yusuf Gowa	Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Sungguminasa Kabupaten Gowa
7	RSUD Kabupaten Sinjai	Jl. Jend. Sudirman No. 47 Sinjai, Sulawesi Selatan
8	RS Tk. IV dr. M. Yasin Bone	Jl. Jend. Sudirman Watampone
9	RSUD Tenriawaru Bone	Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo Watampone
10	RSUD Salewangang Maros	Jl. Poros Maros-Makassar Km. 3 Maros
11	RSUD Batara Siang	Jl. Sultan Hasanudin 7 Pangkajene
12	RSUD Barru	Jl. Lasawedi Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru
13	RSUD Latemamala Soppeng	Jl. Malaka Raya Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
14	RSUD Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	Jl. Kartika Chandra Kirana No. 9 Sengkang
15	RSUD Nene Mallomo	Jl. Wolter Monginsidi Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang
16	RSUD Arifin Numang	Jl. Jend. Achmad Yani No. 1 Rappang
17	RSUD Lasinrang Pinrang	Jl. Macan No. 22 Pinrang
18	RSUD Massenrempulu Enrekang	Jl. Jend Sudirman Keppe Enrekang
19	RSUD Sawerigading	Jl. dr. Ratulangi Km. 7 Rampoang Kota Palopo
20	RSUD Andi Djemma Masamba	Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 Masamba
21	RSUD Lakipadada	Jl. Pongtiku Mandetek Tana Toraja
22	RSUD I Lagaligo	Jl. Sangkuruwira, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur
23	RSUD Labuang Baji	Jl. dr. Ratulangi No. 81 Makassar
24	RS Tk. II Pelamonia	Jl. Jend. Sudirman No. 27 Makassar
25	RS Kepolisian Bhayangkara	Jl. Letjen Mappaodang Makassar
26	RSAL Jala Ammari Makassar	Jl. Satando No. 27 Kel. Tamalabba Kec. Ujung Tanah
27	RS Khusus Daerah Dadi	Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Makassar
28	RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah	Jl. Gunung Merapi No. 73 Makassar
29	RS dr. Tadjuddin Chalid, MPH	Jl. Paccerrakkang No. 67 Pajjajiang Daya Makassar
30	RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makasar
31	RSUD Haji Makassar	Jl. Dg. Ngepe No. 14 Makassar
32	RSUD Daya Kota Makassar	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 Makassar
33	RS Tk. IV 07.07.03 dr. Sumantri	Jl. Karaeng Buranee No. 24 Parepare
34	RSUD Andi Makkasau Parepare	Jl. Nurussamawati No. 9 Kota Parepare
35	RSUD Batara Guru	Jl. Tomakaka, Desa Lebani, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu
36	RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi	Jl. Jend. Sudirman No. 14 Makassar
37	RSUD Siwa	Jl. Andi Djaja No. 1 Kec. Pitumpanua Siwa, Kab. Wajo
38	RSUD Sayang Rakyat	Jl. Pahlawan No. 1000 Kec. Biringkanaya
39	RSAU dr. Dody Sardjoto	Jl. By Pass Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin
40	RS Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea
41	RS Akademis Jaury	Jl. Jend. M. Jusuf No. 57 Makassar
42	RS Stella Maris	Jl. Somba Opu No. 273 Makassar
43	RS Islam Faisal	Jl. A. P. Pettarani Makassar
44	RS Awal Bros Makassar	Jl. Urip Sumohardjo No. 43
45	RS Siloam Makassar	Jl. Metro Tanjung Bunga Kav. 9
46	RS Ibnu Sina Makassar	Jl. Urip Sumohardjo Makassar Km. 5 No. 264



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan **scan** pada **QR Code**



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

MAKASSAR RECOVER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya pencegahan dan penurunan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta percepatan pemulihan ekonomi masyarakat sebagaimana dalam Visi dan Misi Walikota Makassar Tahun 2021-2026, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan tentang Makassar Recover;
- b. bahwa dalam rangka mengoperasionalkan program *Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Service (Recover)* Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan program tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Makassar Recover.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- b. memahami dan melaksanakan adaptasi sosial untuk merubah perilaku baik di masa pandemi *COVID-19*;
- c. menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam memulihkan kembali ekonomi Daerah;
- d. terwujudnya Makassar yang pulih, sehat dan selamat dari pandemi *COVID-19*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. imunitas kesehatan;
- b. adaptasi sosial;
- c. pemulihan ekonomi kota;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan dan sanksi; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV IMUNITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kampanye Protokol Kesehatan dan Keselamatan

Pasal 4

- (1) Kampanye protokol kesehatan dan keselamatan dilakukan secara serentak, terpadu dan berkesinambungan di bawah koordinasi Master Kecamatan dengan melibatkan Kecamatan, Kelurahan dan RW/RT.
- (2) Kampanye protokol kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Relawan Detektor Makassar *Recover*, dibantu oleh RW/RT.
- (3) Pelaksanaan kampanye protokol kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *door to door* dan tatap muka.

Bagian Kedua Aplikasi dan Registrasi

Pasal 5

- (1) Pemasangan aplikasi oleh warga masyarakat melalui sistem yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Registrasi kepesertaan dilaksanakan secara digital melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim Relawan Detektor Makassar *Recover*.

Bagian Ketiga *Barcoding* dan Pengumpulan Data

Pasal 6

- (1) *Barcoding* dilakukan setelah registrasi kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Pengumpulan data dilakukan dari hasil *barcoding* yang terkoneksi dengan database kependudukan.
- (3) Hasil *barcoding* dan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terkoneksi dengan *War Room Sombere & Smart City*.

Bagian Keempat
Triase Data

Pasal 7

- (1) Triase data dilakukan secara digital untuk menetapkan status kesehatan warga masyarakat Daerah dan menjadi dasar untuk melakukan tindakan yang dibutuhkan.
- (2) Tindakan yang dibutuhkan berupa tindakan medis dan/atau non medis.
- (3) Tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk *screening* awal dan *screening* lanjutan serta *testing*.
- (4) *Screening* awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemeriksaan riwayat kesehatan perorangan; dan
 - b. pemeriksaan riwayat kesehatan anggota rumah tangga.
- (5) *Screening* lanjutan dan *testing* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan perorangan maupun seluruh anggota keluarga.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh;
 - b. tekanan darah; dan
 - c. saturasi oksigen.
- (7) Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan menggunakan Genose sebagai alat *screening*.
- (8) Hasil dari pemeriksaan kesehatan berupa isolasi mandiri dan/atau perawatan di Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Sensus Kesehatan

Pasal 8

- (1) Sensus kesehatan dilakukan secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Hasil sensus kesehatan menjadi dasar penetapan imunitas kesehatan warga masyarakat.

BAB V
ADAPTASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi adaptasi sosial dilaksanakan secara serentak, terpadu dan berkesinambungan di bawah koordinasi Ketua Tim Pelaksana.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
MAKASSAR RECOVER

I. UMUM

Untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ini sebagai kebijakan strategis dalam rangka mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat secara komprehensif, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada semua sektor kegiatan dari hulu sampai ke hilir.

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini membutuhkan peranserta dari semua pihak pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan seluruh elemen masyarakat di Daerah.

Pelaku usaha memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi yang ada dalam kegiatan usaha dan besarnya mobilitas serta interaksi warga masyarakat dari aktivitas kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Walikota ini berlaku bagi semua warga masyarakat Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Pelibatan Kecamatan, Kelurahan, dan RW/RT dalam kampanye protokol kesehatan dapat didasarkan pertimbangan kedekatan emosional dengan warga masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*door to door* dan tatap muka” adalah kampanye dilaksanakan dengan menemui warga masyarakat secara langsung ke rumah, sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.



Wawancara dengan Kepala UPT Puskesmas Kassi Kassi Kota

Makassar



**Wawancara dengan Surveillance UPT Puskesmas Kassi Kassi Kota
Makassar**



Wawancara dengan salah satu penerima layanan UPT Puskesmas

Kassi Kassi Kota Makassar



Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat yang berada di wialyah kerja UPT Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar



Gambaran UPT Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar ketika melayani pasien